



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 6);

11. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri D);

12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2016 adalah untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi kegiatan :

- a. pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan; dan

- c. pengawasan umum di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Pasal 5

Uraian kegiatan pengawasan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keuangan dan kinerja;
 - b. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 7

Hasil pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, dilakukan pembahasan bersama antara Inspektorat Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Gubernur melaporkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil pengawasan teknis urusan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. hasil pengawasan umum; dan
 - c. hasil pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terindikasi kerugian keuangan daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Walikota memerintahkan pejabat kepala SKPD untuk menyampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Apabila tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait kepala daerah, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Gubernur melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 April 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR ..6.....

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2016

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan prioritas sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2016, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, yaitu:

- A. Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :
 1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
 - b. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - c. Reviu Laporan Keuangan;
 - d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - f. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - g. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi.
 - h. Pemeriksaan Hibah/bantuan sosial.
 - i. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi
 - j. Tugas Pembantuan dan Dana Bantuan Keuangan; dan
 - k. Kegiatan prioritas lain sesuai dengan kebijakan Gubernur

2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
 - 2). Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3). Pembangunan Zona Integritas;
 - 4). Pengendalian Gratifikasi;
 - 5). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
 - 6). Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7). Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025 serta peraturan perundang undangan tindak lanjutnya;
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
 3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi :
 - a. Penyusunan peraturan perundang–undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan pedoman standar di bidang pengawasan;
 - c. Koordinasi program pengawasan;
 - d. Tugas lain kebijakan Gubernur, antara lain mengenai hal – hal yang dianggap strategis di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- B. Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota :
1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial;
 2. Pengawasan teknis urusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada :
 - a. Alokasi, penyaluran, realisasi dan pertanggungjawaban Dana Desa;
 - b. Pemetaan dan penanggulangan bencana Kabupaten/Kota dan pencegahan serta pengendalian kebakaran.

C. Kegiatan pengawasan umum di Kabupaten/Kota yang difokuskan pada :

1. Pembagian Urusan Pemerintahan, Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral;
2. Keuangan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan sumber pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan dukungan anggaran Pilkada Tahun 2017;
3. Pembangunan dan keuangan Daerah yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi capaian daya serap pendanaan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terhadap urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial;
4. Pelayanan Publik di Daerah, yang berkaitan dengan kewenangan perijinan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan ketepatan waktu penyelesaian perijinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN